



P U T U S A N

Nomor 1611 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana Anak pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **ANAK;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/9 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Medan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar Kelas I SMK;

Anak pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 06 April 2017;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b.
Ketua Kamar Pidana, Nomor
2776/2017/S.66.Tah.Sus.An/PP/2017/MA tanggal 9 Juni 2017, Anak

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1611 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal 25 April 2017;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 2777/2017/S.66.Tah.Sus.An/PP/2017/MA tanggal 9 Juni 2017, Anak diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 3 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang bernama ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa atau membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun di LPKA Tanjung Gusta Medan dan Anak menjalani Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Upt. LPKS-Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mdn., tanggal 9 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul";

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1611 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan dan mewajibkan Anak menjalani Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di UPT.LKS-Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN., tanggal 4 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Mdn., tanggal 9 Maret 2017;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Anak tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara untuk di Pengadilan Tinggi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2017 Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2017 dari Penasehat Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1611 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 17 April 2017 dan Anak tersebut

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Mei 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Anak dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Anak tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara Anak;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN., tanggal 4 April 2017 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn., tanggal 9 Maret 2017 yang menyatakan Anak ANAK terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan cabul" dan oleh karena itu Anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan dan mewajibkan Anak menjalani Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di UPT.LKS-Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa Medan, dibuat berdasar pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak untuk dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara:

- Anak bermain dengan anak Korban di teras rumah orangtua Anak korban di Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, pada saat Anak bermain

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1611 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak korban, Anak menyuruh Anak korban berdiri kemudian Anak memasukkan tangannya dengan jari kedalam celana korban mengenai vagina Anak korban, selanjutnya dengan melihat luka pada vagina korban, Anak diyakini tidak hanya meraba-raba vagina Anak korban melainkan juga jari Anak menusuk vagina Anak korban, yang hal ini juga di dapati fakta bahwa pada saat Anak memasukkan jari tangannya ke vagina korban, Anak korban menangis dan kesakitan pada saat buang air kecil serta Anak korban merasa takut melihat Anak;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak korban menderita luka robek selaput dara pada arah jam 1, 4, 7, 11 dan luka lecet pada diliang vagina Anak korban, sesuai Hasil Visum et Repertum Nomor R-41/VER/O/VII/2016/RS.Bhayangkara, tanggal 20 Desember 2017;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak untuk diperingan dari pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*, karena pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dinilai terlalu berat terhadap Anak yang masih sekolah, jika pidana terlalu berat kecuali mempengaruhi psikis Anak juga kontra produktif terhadap azas Perlindungan Anak untuk kepentingan hari depannya;

Bahwa selain pertimbangan tersebut, latar belakang perbuatan Anak juga karena kekurangan pengertian dan wawasan Anak yang masih duduk di Sekolah Kelas 1 SMP tentang akibat yang diperbuat terhadap Anak korban, sementara melihat umur Anak masih labil nilai dan besarnya dorongan seksual yang masih mengalami masa pubertas;

Bahwa berdasar pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan pada Anak dengan pertimbangan keadilan pada Anak, Anak korban serta rasa keadilan masyarakat, pidana yang di pandang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, selanjutnya putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN., tanggal 4 April 2017 yang

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1611 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn., tanggal 9 Maret 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Anak ANAK tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN., tanggal 4 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn., tanggal 9 Maret 2017, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Gusta Medan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di UPT. LKS Pelayanan Sosial Anak dan Remaja (PSAR) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Morawa Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1611 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 oleh Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Hakim Kasasi Anak,

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1611 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)